

ABSTRAK

Mohammad As'adi, 2021. *Pemahaman Masyarakat tentang Tugas Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. H. Moh. Zahid, M. Ag.

Kata kunci: *Pemahaman Masyarakat, Tugas Kepala Keluarga, Hukum Islam*

Pernikahan merupakan lafal suatu akad antara wanita dan pria yang dengannya tercipta hubungan suami istri, yang kemudian pada hubungan tersebut telah diatur undang-undang, hak-hak, dan kewajiban antara keduanya dalam hukum syariat (agama) dan hukum kenegeraan. Pada pernikahan tentunya ada suami dan istri. Sedangkan suami adalah Kepala keluarga sebagai pemimpin bagi anggota keluarganya yang nantinya sosok yang paling bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kepala keluarga biasanya diidentikan tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Sebagai suami tentu harus memahami tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Bahkan, dalam menjalankan tugas sebagai kepala keluarga sudah harus sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, Bagaimana pemahaman masyarakat Karduluk tentang tugas kepala keluarga dalam hukum Islam. *Kedua*, Bagaimana praktik pelaksanaan tugas kepala keluarga pada masyarakat Karduluk

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian normatif kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field reserch*). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sumber data penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, masyarakat Karduluk telah memahami tentang tugas sebagai kepala keluarga sesuai dengan hukum Islam. Masyarakat Karduluk mampu menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga karena sebagian besar telah mengenyam pendidikan agama di daerah tersebut. *Kedua*, praktik pelaksanaan kepala keluarga pada masyarakat Karduluk sudah dilaksanakan dengan baik. Praktik pelaksanaan sebagai kepala keluarga seperti: memenuhi kebutuhan istri lahir dan batin, menjaga istri dari gangguan fisik dan psikis dari orang lain, menjadi tauladan bagi istri, menjadi pemimpin yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah, memahami ajaran Islam dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan memberikan nasehat kepada istrinya.